

UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN ASAS STRICT LIABILITY

M. Fahmi Al Amruzi

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan

Abstract

Wrong policy or arrangement of wrong law represent fundamental of damage environment beside wrong technology, culture of consumerisme and of individualistic. For that, idea create regulation of ideal law as those which encouraged by UU No. 32 year 2009 about environmental law. UU No. 41 year 1999 about forestry beside other regulation which related to environment may not desist. In the regulation for that. Strict Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe.

Kata kunci : Penegakan hukum, lingkungan hidup, strict liability

Kerusakan Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan, telah membahayakan kehidupan manusia. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam konvensi Stockholm di Swedia 1972 yang telah berkomitmen melakukan pembangunan berwawasan lingkungan.¹ Oleh karenanya diperlukan konsep yang mampu menyeimbangkan lingkungan tersebut. Hal inilah yang menjadi filosofi lahirnya UU. No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) disamping peraturan lain yang terkait dengan hukum lingkungan. Hukum lingkungan dibentuk tidak untuk menghalangi ataupun menghambat terjadinya pembangunan maupun industrialisasi di daerah maupun kota, ataupun mengabaikan kenyataan bahwa sumber daya alam untuk dimanfaatkan. Pendapat kelirulah yang menyatakan bahwa dengan adanya UU No. 23 tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009 menghambat pemanfaatan sumber daya alam maupun pembangunan. Sesungguhnya hukum lingkungan mendasarkan dirinya pada upaya sinergitas pemanfaatan alam, pembangunan dan penataan lingkungan. Meskipun kenyataan bahwa upaya sinergis dan pepaduan hukum lingkungan dengan

kehendak rakus manusia dalam pembangunan masih merupakan persoalan yang rumit.

Landasan ideal hukum lingkungan dipahami bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu aset utama untuk mendukung terciptanya tujuan utama pembangunan kota dan daerah. Sehingga ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendukung kesinambungan pembangunan ekonomi pada saat ini dan di masa yang akan datang. Matthias Finger mengatakan, sebagai berikut:²

"krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh pelbagai hal, yaitu kebijakan yang salah dan gagal; teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak; rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan; tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara yang 'tersesat', mulai dari korporasi transnasional hingga CEOs; merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme; serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik".

Kenyataan bahwa kebijakan yang salah atau pengaturan hukum yang keliru merupakan penyebab

1. Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika. Jakarta, 2005, hlm 30.

2. Matthias Finger, "Which Governance for Sustainable Development? An Organizational and Institutional Perspective", dalam Jacob Park, Ken Conca, dan Matthias Finger, eds., *The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability*, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2006, hlm. 125.

utama kerusakan lingkungan di samping teknologi yang salah, budaya konsumerisme dan individualistik. Dengan demikian, pandangan Mattias Finger di atas dapat dibenarkan karenanya menciptakan peraturan hukum yang ideal seperti terbitnya UU. No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan lain yang terkait dengan lingkungan tidak boleh terhenti. Dengan kata lain ia merupakan asas yang substansif dalam hukum lingkungan.

Rendahnya pemahaman hukum lingkungan dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup secara berkesinambungan dan disertai lemahnya penegakan hukum yang dibarengi oleh kemiskinan akibat krisis ekonomi telah membawa dampak buruk bagi upaya pembangunan sumber daya alam serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan catatan ICEL (*Indonesian Centre of Environmental Law*) ada empat hal penyebab kegagalan penegakan hukum lingkungan yaitu politik pembangunan ekonomi yang mengacu pada paradigma growth dan ketiadaan komitmen untuk mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan, peraturan perundangan yang lemah, aparat hukum yang tidak paham persoalan lingkungan dan rendahnya partisipasi masyarakat.³ Hal ini diperparah dengan, kenyataan bahwa pemerintah telah secara sadar memberlakukan politik pengabaian (*The Political of Ignorance*) untuk menguasai dan memanfaatkan SDA sebagai sumber kehidupan mereka.⁴ Pemberlakuan politik ini memberi otoritas dan legitimasi yang penuh kepada negara untuk mengklaim, menguasai, mengatur, mengelola, memanfaatkan dan mengusahakan hutan lebih sebagai sumber pendapatan dan devisa negara.⁵ Berdasarkan uraian diatas tulisan ini memberikan tawaran terhadap penegakan hukum lingkungan dengan rumusan masalah; bagaimanakah penegakan hukum lingkungan melalui penerapan asas *strict liability*?

Pendayagunaan *Strict Liability* Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan

Sudah menjadi kelaziman bahwa setiap kegiatan pembangunan, industrialisasi dan kemajuan di manapun dan kapanpun pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatifnya. Dampak positif akan muncul kalau pembangunan tersebut memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan dampak negatif akan muncul apabila lahir resiko yang merugikan masyarakat. Pembangunan itu sendiri memerlukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam yaitu segala sesuatu persediaan bahan atau barang alamiah yang dalam keadaan sebagaimana ditemukan diperlukan manusia⁶, atau yang dengan suatu upaya tertentu dapat dibuat bermanfaat bagi manusia.⁷ Dalam keadaan mentah, sumberdaya dapat menjadi masukan ke dalam proses menghasilkan sesuatu yang berharga, atau dapat memasuki proses konsumsi secara langsung sehingga mempunyai harga. Dengan demikian, sumberdaya bermakna ganda, yaitu kuantitas dan kualitas serta waktu dan ruang. Untuk menjaga sumber daya tersebut diperlukan penegakan hukum lingkungan agar pembangunan dapat berjalan dengan benar.

Dalam Pasal 3 UU. PLH dinyatakan bahwa tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu pembangunan dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam dapat dianggap benar bila ditegakkan hukum lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait bidang lingkungan hidup, berjalan dan ditegakkan secara efektif. Salah satu unsur yang sangat penting dalam kaitan ini adalah penerapan Tanggung Jawab Mutlak terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yang dikenal dengan *Strict liability*.

Strict liability sebenarnya telah dikenal di pertengahan abad ke 19 tepatnya tahun 1868 antara

3. Mas Achmad Santosa, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, Agustus, 2000, hlm. 7-10
4. I Nyoman Nurjaya, *Proses Pemiskinan Di Sektor Hutan Dan Sumberdaya Alam: Perspektif Politik Hukum*, Makalah dipresentasikan dalam Seminar dan Workshop Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sistem Hutan Kerakyatan, Sebuah Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural Sektor Kehutanan, yang diselenggarakan KpSHK dan KIKIS pada tanggal 18-20 Januari 2000 di Puncak Inn Resort Hotel, Puncak, Jawa Barat dalam , *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 155
5. I Nyoman Nurjaya, Menuju Pengelolaan Hutan yang Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat Desa di Sekitar Hutan, Makalah 1999 di UGM atau dalam *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 260
6. Randall, A. 1987. *Resource economics*. John Wiley & Son. New York, hlm. 434.
7. Menard, H.W. 1974. *Geology, resources, and society*, W.H. Freeman and Company. San Fransisco. xi , hlm. 621.

Rylands vs Fletcher, seiring dengan perkembangan industrialisasi di Inggris. Dalam kasus ini Pengadilan tingkat kasasi di Inggris melahirkan suatu kriteria yang menentukan, bahwa suatu kegiatan atau penggunaan sumber daya dapat dikenai strict liability jika penggunaan tersebut bersifat non natural atau di luar kelaziman, atau tidak seperti biasanya.⁸ Konsep tanggung jawab mutlak diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.

Secara periodik masa Orde Baru telah mewariskan pemerintahan yang lemah, tidak transparan dan penuh KKN. Akibatnya, terjadi pengurasan sumberdaya alam dan perusakan lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Hingga hari ini masih tampak jelas adanya konflik penggunaan sumber daya alam, dan terlalu kuatnya ego sektoral, lemahnya koordinasi dan penegakan hukum, lemahnya kepekaan SDM, dan terbatasnya dana dalam mengelola lingkungan hidup. Parahnya lagi atas nama upaya maksimal keluar dari krisis ekonomi, aktivitas ekonomi yang memperkosa alam seakan memperoleh pembenaran. Pelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dikorbankan atau bahkan dijadikan tumbal untuk menutup kebocoran ekonomi yang sudah demikian berat.⁹

Para pengamat lingkungan menyadari betapa penting pemeliharaan dan pengelolaan alam untuk dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia. Oleh karenanya mereka berharap sumber daya alam tidak dieksploitasi secara membabi buta tanpa ada batasan, menguras dan menghabisinya atau tanpa perencanaan pelestariannya. Pemanfaat sumber daya alam yang benar akan menciptakan kesinambungan dalam pembangunan ekonomi. Sebaliknya pemanfaatan yang keliru akan menciptakan ketersendatan pembangunan ekonomi dan pada gilirannya berakibat lumpuhnya pembangunan ekonomi yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat.

Semangat inilah yang melandasi lahirnya asas *strict liability* yang pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 35 UU. No. 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disebut pula dalam Pasal 88 UU. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 35 UU. PLH disebutkan bahwa:

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU. PLH ini dinyatakan sebagai berikut:

Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayar ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau lebih tersedia dana lingkungan hidup.

Berkaitan dengan Tanggung Jawab Mutlak disebutkan dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH bahwa;

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius

8. *Strict Liability vs Fault Base Liability* dalam <http://destylestari.blogspot.com/2011/07/strict-liability-vs-fault-base.html> diakses tanggal 15 Juli 2011

9. Melaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Dengan Menegakkan Hukum Lingkungan Bagi Pencemar, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah - 05 Juni 2002

terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Berdasarkan Pasal 35 UU. PLH maupun Pasal 88 UU. PPLH tersebut bila diperhatikan sebenarnya memiliki kriteria bagi jenis kegiatan atau usaha yang tunduk pada prinsip tanggungjawab mutlak, yaitu jenis kegiatan yang wajib Amdal, yang menggunakan B3 dan yang menghasilkan limbah B3. Pasal 88 UU. PPLH di atas sudah sangat jelas, terutama pada penjelasannya yang menyatakan bahwa ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan (di mana unsur kesalahan tak perlu dibuktikan) tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Misalnya yang terkait dengan aturan umum keperdataan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menekankan tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan (*liability based on fault*) yaitu tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian, yang berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Selanjutnya beban pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut menurut Pasal 1865 BW merupakan kewajiban penggugat. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah, bahkan lebih menyulitkan karena harus lebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) antara perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kerugian dari si penderita. Maka dengan berlakunya pertanggungjawaban mutlak; *strict liability* menjadi tidak diperlukan lagi pembuktian kesalahan hanya cukup resiko yang diderita oleh Penggugat. Misalnya kerugian nyata terhadap lingkungan hidup, menggunakan B3 dan atau menghasilkan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Dengan demikian, konsep *lex specialis* telah

sangat berbeda dengan konsep keperdataan selama ini. Hal ini berarti pihak tergugatlah yang harus membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan kerugian yang diderita oleh penggugat dan lingkungan hidup.

Makna yang mendasar dari *strict liability* adalah agar terjadi keadilan bagi pihak yang menderita langsung. Sebab pembuktian kesalahan terhadap suatu peristiwa yang dirasakan langsung sangatlah sulit dan rumit. Kenyataan untuk memberlakukan pembuktian kesalahan (*fault*) sangat terbatas. Bahkan *fault based liability* juga memungkinkan pencemar atau perusak lingkungan terbebas dari pertanggungjawaban perdata apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan analisis mengenai dampak lingkungan (dengan melaksanakan RKL dan RPL secara konsisten), dan pendekatan manajemen seperti audit lingkungan (*regulatory compliance audit* atau *environmental management system audit*).

Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Kerusakan lingkungan biasanya ditandai dengan pencemaran daerah sekitar pembangunan, industri maupun akibat alam seperti kebakaran hutan, gempa bumi, akibat musim kemarau maupun banjir pada musim penghujan. Hanya yang jadi persoalan seringkali kerusakan lingkungan tidak dapat dipastikan penyebab utamanya adalah manusia yang tak dapat memelihara sumber daya alam secara benar. Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1997 sebagaimana diperbaharui dengan UU. No. 32 Tahun 2009 kerusakan lingkungan merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meskipun sudah lama diatur dalam undang-undang pencemaran tetap saja sering terjadi dan para pelaku yang umumnya para pengusaha tak dapat dijerat dengan Pasal Pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa persidangan sengketa lingkungan hidup yang para pihak yang didakwa melakukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup dapat lolos dari jeratan hukum. Kasus pencemaran sungai Babon, Demak, pencemaran Sungai Banger Pekalongan dan pencemaran di Karanganyar misalnya merupakan

bukti tidak dapat dijeratnya para perusak lingkungan, warga masyarakat yang menuntut ke pengadilan hanya memperoleh ganti rugi yang teramat kecil dan hukuman untuk terdakwa yang ringan.¹⁰ Hal ini disebabkan oleh sangat sulitnya pembuktian dalam kasus pencemaran lingkungan atau kerusakan alam. Belum lagi soal koneksi antara pengusaha dengan pejabat setempat. Meskipun UU. PPLH memberikan ancaman bagi pejabat yang berwenang dengan sanksi pidana 3 tahun kurungan (Pasal 111 UU. PPLH) bila mereka lalai atau tidak melakukan pengawasan.

UU. No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH memberikan banyak strategi alternatif dalam upaya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Strategi alternatif tersebut tidak hanya bersifat konvensional berupa sanksi pidana tetapi juga bersifat terapan yang melibatkan seluruh aksi kehidupan pengelolaan lingkungan. Hal ini dapat diketahui dalam berbagai butir Pasal UU. PPLH, sebagai berikut :

1. Mewajibkan agar semua peraturan perundang-undangan yang akan di buat ke depan berbasis perlindungan lingkungan hidup. Hal ini termuat dalam Pasal 44 yang menyatakan, Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Metode pendekataan hukum seperti ini sangat baik, pertama agar suatu peraturan perundang-undangan yang di buat terlebih yang berkait dengan soal lingkungan selalu berbasis pada wawasan lingkungan. Dengan kata lain, pembuat Undang-Undang harus selalu memperhatikan aturan yang ada pada UU. PPLH.
2. Mewajibkan agar Pemerintah Pusat dan Daerah serta DPR maupun DPRD agar menetapkan, mengalokasikan anggarannya berbasis lingkungan hidup. Seperti terbutir dalam Pasal 45 UU. PPLH. Anggaran tersebut harus dapat membiayai kegiatan perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup, program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Bahkan bagi Pemerintah pusat wajib mengalokasikan dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja

perlindungan, pengelolaan lingkungan hidup.

3. Mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah hingga Kabupaten untuk berperan aktif melakukan tugasnya dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU. PPLH seperti melaksanakan kebijakan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Pasal 9 s.d Pasal 11 UU. PPLH), menetapkan KLHS (Kajian lingkungan hidup strategis diatur dalam Pasal 15 s.d Pasal 18 UUPPLH), penetapan amdal dan UKL-UPL (Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup), baku mutu lingkungan, kebijakan sumber daya alam hayati dan nonhayati, sumber daya genetik, kebijakan B3, dan lain sebagainya.
4. Mewajibkan kepada Penanggungjawab usaha untuk membuat Analisis Resiko Lingkungan Hidup (Pasal 47 UUPPLH) dan Audit Lingkungan (Pasal 48 UUPPLH)
5. Imunisasi bagi pihak pengadu hak atas lingkungan hidup untuk tidak dapat dituntut secara hukum seperti tersebut dalam Pasal 66 UUPPLH bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat. Imunisasi atau kekebalan hukum ini didasarkan karena biasanya pihak pengadu kebanyakan adalah pihak yang lemah dan takut melaporkan kerusakan lingkungan.
6. Memberlakukan sanksi administratif bagi penanggungjawab usaha tidak melepaskan kemungkinan jeratan hukum pemulihan lingkungan maupun sanksi pidana (Pasal 78 UU. PPLH)
7. Menetapkan penyelesaian sengketa lingkungan dapat melewati jalur litigasi; pengadilan maupun non litigasi yaitu di luar pengadilan (Pasal 84-87 UU. PPLH)
8. Pemberlakukan *strict liability* atau TanggungJawab Mutlak bagi penanggungjawab usaha (Pasal 88)
9. Memberikan hak gugat keperdataan bagi Pemerintah dan daerah, masyarakat dan organisasi lingkungan (Pasal 90-93 UU. PPLH)
10. Tetap memberlakukan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan sebagaimana yang

10. Absori, Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, September 2005: him. 226

tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sepuluh point tersebut bila dilaksanakan dengan baik sangat mungkin untuk mewujudkan suatu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai sehingga sumber daya alam hayati maupun nonhayati akan semakin baik di negeri ini, dan tidak terjadi lagi atau setidaknya meminimalisir kasus penebangan liar kawasan lindung seperti Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting dan daerah lain di Indonesia, karena di negeri ini tingkat penebangan liar (*illegal logging*) masih cukup tinggi yang diperkirakan telah merugikan negara sekitar US\$ 2,8 miliar pertahun. Ancaman terhadap kondisi sumber daya hutan tersebut masih diperparah dengan peristiwa kebakaran hutan lahan yang terjadi di beberapa kawasan. Pada tahun 2000 kebakaran hutan yang terjadi mencakup areal seluas 29,6 ribu hektare, sedangkan selama Januari – Mei 2001 kebakaran hutan tersebut mencakup areal 14,6 ribu hektare.¹¹

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sangatlah penting dilindungi dan dikelola karena persoalan lingkungan kedepan semakin komplek dan syarat dengan kepentingan investasi. Meskipun UU. PPLH masih terdapat kekurangannya namun apabila UU. PPLH dan peraturan terkait lainnya ditegakkan dengan baik akan cukup mampu mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industrialisasi dan pembangunan. Mengingat penggunaan pendekatan hukum tertulis dalam dunia modern hingga sekarang masing dipandang efektif karena dianggap dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Salah satu kemajuan dan pengembangan hukum (dalam metode pendekatan hukum) adalah tetap memberlakukan asas *strict liability* dalam Hukum Lingkungan (Pasal 88 UU.PPLH). Konsep ini sudah ada dalam UU. PLH dan tetap dipertahankan pada UU.PPLH. Melalui asas pertanggungjawaban mutlak ini akan memudahkan bagi korban pencemaran untuk melakukan gugatan. Konsep tanggung jawab mutlak diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah

tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.

Daftar Pustaka

- Azhar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang, Universitas Sriwijaya, September, 2003.
- DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley, *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Pearson, edisi ke-5, 2005.
- Sudjana Eggi dan Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999.
- Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Faiz, Pan Mohamad, *Perubahan Iklim Dan Perlindungan Terhadap Lingkungan: Suatu Kajian Berperspektif Hukum Konstitusi*, paper position pada Forum Diskusi Kelompok Kerja Pakar Hukum mengenai "Perubahan Iklim" yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) di Hotel Grand Mahakam, Jakarta pada tanggal 27 April 2009.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Khotijah, Siti, 2009: <http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/11/lg/analisis-filosofi-uu-nomor-32-tahun-2009/>
- Finger Matthias, "Which Governance for Sustainable Development? An Organizational and Institutional Perspective", dalam Jacob Park, Ken Conca, dan Matthias Finger, eds., *The Crisis of Global Environmental Governance: Towards a New Political Economy of Sustainability*, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2006.
- Menard, H.W. 1974. *Geology, Resources, and Society*. W.H. Freeman and Company. San Fransisco.
- Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008
- _____, *Proses Pemiskinan Di Sektor Hutan Dan*

11. Sejak tahun 1997 hingga akhir 2006, persoalan kebakaran hutan melanda daerah-daerah di Indonesia. Di Kalimantan kabut asap sempat menjadi masalah nasional Kerugian materiil dalam perhitungan sumber daya alam dan ekonomi sudah tak dapat dihitng..

- Sumberdaya Alam: Perspektif Politik Hukum*, Makalah dipresentasikan dalam Seminar dan Workshop Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sistem Hutan Kerakyatan, Sebuah Agenda Penanggulangan Kemiskinan Struktural Sektor Kehutanan, yang diselenggarakan KpSHK dan KIKIS pada tanggal 18-20 Januari 2000 di Puncak Inn Resort Hotel, Puncak, Jawa Barat.
- _____, *Hukum Lingkungan*, Kumpulan Makalah, Penerbit Pasca Sarjana Untag Surabaya, 2009.
- Randall, A. 1987. *Resource economics*. John Wiley & Son. New York.
- Reksodiprodjo, Sukanto, Pradono, *Ekologi Sumber Daya Alam dan Energi*, 1968, BPFE, Yogyakarta.
- Renwarin, Yan, makalah dalam seminar Peran Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Nasion, Sunday, 01 July 2007, atau dalam <http://www.yplhc.org/modules.php?name=News&file=print&sid=105>
- Salim, Emil, "Jika Iklim Berubah", dalam Daniel Murdiyarso, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Santosa, Mas Achmad, *Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat*, ICEL, Jakarta, Agustus, 2000
- Saptomo, Ade, Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam antar Pemerintah daerah dan implikasi hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, September 2006.
- Soemartono, R.M. Gatot P., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Suharto, Edi "Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance", makalah yang disampaikan pada Semiloka Kompetensi Sumberdaya Manusia Kesejahteraan Sosial di Era Desentralisasi dan Good Governance, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarmasin 21 Maret 2006
- Suparmoko. M., *Ekologi Sumber Daya Alam Lingkungan.*, BPFE, Yogyakarta. 1994
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.